



Kecamatan Sendang

Jl. Raya Sendang no 34 66254 0355431011

<https://www.sendang.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Sendang

Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Perkawinan (N1) ke dua mempelai dari desa
2. FC e-KTP ke dua mempelai
3. Akta Cerai jika status mempelai cerai hidup
4. Akta kematian jika status mempelai cerai mati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas
2. Pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas
3. Pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas selanjutnya disediakan kepada Kasi Kemasyarakatan
4. Pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas oleh Kasi Kemasyarakatan
5. Penandatanganan berkas oleh Camat
6. Penomoran registrasi dan penyerahan produk layanan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

1 menit pengajuan permohonan kepada petugas

5 menit pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas oleh petugas

5 menit pemeriksaan kelengkapan persyaratan selanjutnya disediakan kepada Kasi Kemasyarakatan

5 menit pemeriksaaan dan mengoreksi berkas untuk mendapatkan tanda tangan Camat

2 menit penandatanganan berkas

2 menit penomoran registrasi berkas dan penyerahan produk layanan

Biaya / Tarif



Kecamatan Sendang

Jl. Raya Sendang no 34 66254 0355431011

<https://www.sendang.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Sendang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan

Telepon 0355-431011